

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN**NOMOR : 120/PID/2014/PT.DKI.****“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	FERRY SOEBARJA.
Tempat lahir	:	Pangkal Pinang.
Umur / tanggal	:	52 tahun/31 Maret 1960.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Alamat sesuai KTP. Jalan Pulo Mas II B/11 Rt. 007/012 Kayu Putih Pulogadung, Jakarta Timur.
Agama	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Pemilik Toko D'NINE di ITC Kuningan Lt. Dasar Blok D 5 No. 9 Jakarta Selatan).
Pendidikan	:	Akademi Ekonomi UKI (belum lulus).

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : SABAS SINAGA, SH., MH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor SABAS SINAGA ASSOCIATES beralamat di Jalan Utan Kayu Raya No. 105B Jakarta Timur 13120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/SBS/SK/III/2014 tertanggal 06 Maret 2014; -----

Terdakwa tidak ditahan; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Perkara No.120/PID/2014/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No.Reg.Perkara : PDM-474/JKT.SL/05/2013, tanggal 14 Mei 2013, terhadap terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa FERRY SOEBARJA pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di toko D” Nine di ITC Kuningan Lt. Dasar Blok D 5 No. 9 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa memperdagangkan barang dan / atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan / atau jasa tersebut merupakan hasil perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa terdakwa Ferry Soebarja adalah pemilik toko D’Nine di ITC Kuningan Lt. Dasar Blok D 5 No. 9 Jakarta Selatan yang bergerak dibidang usaha perdagangan / penjualan barang-barang berupa Tas, Dompot dan Sepatu dengan Chanel SARL suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Swiss beralamat di Burgstrasse 28, 8750 Glaris Switzerland selaku pemilik Merek “ Logo + kata Channel “ yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI secara eceran, sejak tahun 2006 dan terdakwa mendapat barang-barang merek dan berlogo Chanel tersebut dengan membeli dari sales dari China yang tidak diketahui namanya yang datang ke Toko D’Nine di ITC Kuningan Lt. Dasar Blok D 5 No. 9 Jakarta Selatan dan terdakwa membeli barang-barang berupa Tas dengan menggunakan Merek “Logo + kata Channel “,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompot dengan menggunakan Merek "Logo + kata Channel" dan Sepatu dengan menggunakan Merek "Logo + kata Channel" antara lain : -----

1. Tas dengan menggunakan Merek " Logo + kata Channel " dibeli dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.200.000,- (satu Juta dua ratus ribu rupiah) per pcs dan dijual dengan harga sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). -----
2. Dompot dengan menggunakan Merek " Logo + kata Channel " dibeli dengan harga Rp. 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pcs dan dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). -----
3. Sepatu dengan menggunakan Merek " Logo + kata Channel " dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) s/d Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu ruipia) dan harga jual barang-barang tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa selaku pemilik toko . D" Nine. -----

Bahwa perbuatan terdakwa yang memperdagangkan barang-barang berupa Tas dengan menggunakan Merek " Logo + kata Channel ", Dompot dengan menggunakan Merek " Logo + kata Channel " dan Sepatu dengan menggunakan Merek " Logo + kata Channel " secara tanpajak dan tanpa ijin dari Chanel SARL suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Swiss beralamat di Burgstrasse 28, 8750 Glaris Switzerland selaku pemilik Merek " Logo + kata Channel " diketahui ketika saksi Muzdalifah, SH dan saksi A. Yulianto Nurmansyah, SH.LLM pengacara pada kantor K&K Advocates-Intellectual Property yang berkedudukan di gedung BRI II Fl.15 Suite 1502 Jl. Jendral Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat selaku kuasa hukum bertindak dan atas nama Chanel Sarl selaku pemilik Merek " Logo + kata Channel " yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI dengan nomor IDM 000024480 tanggal tanggal penerimaan permohonan 26 September 2004 melindungi kelas barang 25

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Perk. No.120/Pid/2014/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uraian barang / jasa Pakaian, termasuk sepatu-sepatu bot, Sepatu-sepatu dan sandal-sandal, Nomor : IDM 000016007 tanggal penerimaan permohonan 26 April 2004 melindungi kelas barang 09 dengan uraian barang / jasa Kulit dan kulit imitasi, kulit-kulit halus, koper-koper dan tas-tas, payung-payung hujan, payung matahari dan tongkat-tongkat dan saksi Muzdalifah, SH mengetahui adanya barang-barang yang ber Merek “ Logo + kata Channel “ telah beredar dipasaran khususnya di Toko D” Nine di ITC Kuningan Lt. Dasar Blok D 5 No. 9 Jakarta Selatan milik terdakwa tanpa hak dan tanpa ijin dari Chanel Sarl dan dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perusahaan Chanel SARL, kemudian saksi Muzdalifah, SH membeli barang hasil penggunaan merek secara tanpa hak dari Toko D” Nine di ITC Kuningan Lt. Dasar Blok D 5 No. 9 Jakarta Selatan berupa 1 (satu) buha Dompot Merek “ Logo + kata Channel “ dengan harga sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). -

Bahwa atas dasar adanya laporan pengaduan tentang terjadinya tindak pidana penggunaan Merek Logo + kata Chanel dari saksi Muzdalifah, SH dan saksi A. Yulianto Nurmansyah SH.LLM selaku kuasa hukum Chanel SARL Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 Penyidik Bareskrim Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Polri melakukan penindakan, pengeledahan dan penyitaan di Toko D” Nine di ITC Kuningan Lt. Dasar Blok D 5 No. 9 Jakarta Selatan milik terdakwa Indru Gobindram dan melakukan penyitaan atas barang-barang berupa : -----

1. 26 (dua puluh enam) Pcs Tas Merek “ Logo + kata Channel “ hasil penggunaan merek secara tanpa hak yang diduga palsu. -----
2. 17 (tujuh belas) Pcs Dompot Merek “ Logo + kata Channel “ hasil penggunaan merek secara tanpa hak yang diduga palsu. -----
3. 2 (dua) pasang Sepatu Merek “ Logo + kata Channel “ hasil penggunaan merek secara tanpa hak yang diduga palsu. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa barang-barang berupa Tas dengan menggunakan Merek “Logo + Kata Channel”, Dompot dengan menggunakan Merek “Logo + Kata Channel” dan Sepatu dengan menggunakan Merek “Logo + Kata Channel” yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : -----

1. Menggunakan Merek “ Logo + kata Channel “.

2. Kualitas barang bagus.

3. Dijual dengan harga mahal antara Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) s/d Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah). -----
4. Dijual di Counter resmi.

Bahwa kriteria persamaan pada keseluruhannya atas suatu merek yaitu baik tulisan maupun opmaknya sama persis sedangkan kriteria persamaan pada pokoknya atas suatu merek adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek “Logo + Kata Channel” yang diperdagangkan oleh terdakwa di Toko D” Nine di ITC Kuningan Lt. Dasar Blok D 5 No. 9 Jakarta Selatan berupa barang-barang Tas, Dompot dan Sepatu yang diduga palsu dengan menggunakan merek “ Logo + kata Channel “. -----

Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan dalam memperdagangkan barang dagangan berupa Tas, Dompot dan Sepatu dengan menggunakan Merek “ Logo + kata Channel “ di Toko D” Nine di ITC Kuningan Lt. Dasar Blok D 5 No. 9

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Perk. No.120/Pid/2014/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan tidak pernah mendapat ijin dari pemilik Merek “ Logo + kata Chanel “ yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI , sehingga atas perbuatan terdakwa pihak Chanel Sarl suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Swiss yang beralamat di Burgrasse 26, 8750 Glaris Switzerland selaku pemilik merek Logo + kata Chanel yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI mengalami kerugian material sebesar lebih kurang Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar lebih kurang Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 94 Undang Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek. ; -----

II. Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Reg. Perk. No. PDM-475JKTSL/Euh.2/05/2013, tanggal 19 Desember 2013, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FERRY SOEBARJA bersalah melakukan tindak pidana “ Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran “, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 94 Undang-Undang RI. Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERRY SOEBARJA dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 26 (dua puluh enam) pcs Tas Merek “ Logo+kata Chanel ” ; 17 (tujuh belas) pcs Dompot Merek “ logo + kata Chanel ” ; 2 (dua) pasang Sepatu Merek “ Logo + kata Chanel ”,

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 04 Maret 2014, Nomor : 833/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL. yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan terdakwa FERRY SOEBARJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Tanpa hak memperdagangkan barang yang merupakan hasil pelanggaran Undang-undang merek ” ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan** ; -----
- Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena terpidana melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** berakhir ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) pcs tas merek “logo + kata Chanel”; 17 (tujuh belas) pcs dompet merek “logo + kata Chanel” ; 2 (dua) pasang sepatu merek “logo + kata Chanel” dirampas untuk dimusnahkan; -----
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

IV. Akte Permintaan Banding No. 21/Akta.Pid/2014/PN.JKT.SEL. yang dibuat oleh BUKAERI, SH., MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor: 833/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL., tanggal 04 Maret 2014 dan permintaan banding tersebut

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Perk. No.120/Pid/2014/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2014 ;

V. Akte Permintaan Banding No. 21/Akta.Pid/2014/PN.JKT.SEL. yang dibuat oleh BUKAERI, SH., MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor. 833/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL., tanggal 04 Maret 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 14 Maret 2014 ; -----

VI. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima oleh H. SUPYANTORO MUCHIDIN, SH., MH., (Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) pada tanggal 14 April 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2014 ; -----

VII. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum yang telah diterima oleh H. SUPYANTORO MUCHIDIN, SH., MH., (Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) pada tanggal 07 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan suratnya tertanggal 04 April 2014, Nomor : W10.U3.921.083.HK.01.IV.2014. dan Nomor : W10.U3.922.083.HK.01.IV.2014. telah memberitahukan Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut formal dapat diterima; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 04 Maret 2014, Nomor : 833/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL. serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan sehingga cukuplah adil apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan disamping harus bersifat mendidik dan memberi efek jera bagi terdakwa, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa menjual barang dagangan dengan merek yang tidak asli (palsu) sangat menyesatkan dan merugikan konsumen dan dapat menimbulkan keresahan didalam perekonomian pasar, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 04 Maret 2014, Nomor : 833/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan; -----

Mengingat, pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP., Undang-

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Perk. No.120/Pid/2014/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 04 Maret 2014, Nomor : 833/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa FERRY SOEBARJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memperdagangkan barang yang merupakan hasil pelanggaran Undang-Undang Merek “ ;

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

- Menetapkan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) pcs tas merek “logo + kata Chanel”; 17 (tujuh belas) pcs dompet merek “logo + kata Chanel” ; 2 (dua) pasang sepatu merek “logo + kata Chanel”, dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Membebankan kepada terdakwa membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : **Kamis**, tanggal **19** Juni 2014 dalam permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami : HERU MULYONO ILWAN, SH. MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Ketua Majelis, SUTARTO, KS., SH. MH. dan Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH. MH., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 05 Mei 2014, Nomor : 120/Pid/2014/PT.DKI. ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SRIE ATY, M., SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, diluar hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa (Penasehat Hukum Terdakwa).

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SUTARTO, KS., SH. MH.

HERU MULYONO ILWAN, SH. MH.

2. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY M., SH.MH.

Hal. 11 dari 10 hal. Put. Perk. No.120/Pid/2014/PT. DKI